

Kebijakan Hukum Terkait Tindakan Rasisme yang Melumpuhkan Sistem Keadilan di Indonesia

Legal Policies Related to Racist Actions that Paralyze the Justice System in Indonesia

Fitriani Gulo

Universitas Nusa Putra, Sukabumi

fitriani.gulo_hk21@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

This study aims to understand what racism is, how the justice system in Indonesia works, the impact or influence of racism and racial discrimination occurring in Indonesia, how the National Human Rights Commission (Komnas HAM) addresses issues of racism and racial discrimination in Indonesia, and how they are handled. This research uses methods involving normative legal research (using legislation, court decisions, legal theories, and can include scholarly works) and empirical legal research (using empirical facts derived from human behavior). The results of the case studies used show that in the case of Mrs. Tri Susanti, who committed acts of racism involving racial discrimination against Papuan students and caused public unrest, she was sentenced to 7 months in prison. In a similar case involving a Civil Servant (ASN), Mr. Syamsul Arifin, who committed acts of racism and racial discrimination, he was sentenced to 5 months in prison. The recommendation is that society is expected to eliminate discriminatory actions based on race to prevent hostility and division. It is not good to consider oneself or a particular race as superior to others, and there should be more and more aggressive efforts to minimize racial discrimination behaviors in Indonesia. Therefore, it is important to learn to accept and respect others.

Keywords: Racism, Justice System, Racial Discrimination

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa itu rasisme, bagaimana sistem keadilan di Indonesia, bagaimana dampak atau pengaruh rasisme dan diskriminasi rasial yang terjadi di Indonesia, bagaimana lembaga komnas HAM menangani masalah rasisme dan diskriminasi rasial yang terjadi di Indonesia serta penanganannya. Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian hukum normatif (menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana) dan penelitian hukum empiris (menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia). Hasil studi kasus yang digunakan menunjukkan bahwa dari kasus ibu Tri Susanti yang melakukan tindakan rasisme tentang diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua dan menyebabkan keresahan di masyarakat, dijerat hukuman selama 7 bulan dipenjara, dan kasus yang serupa kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu bapak Syamsul Arifin yang melakukan tindakan rasisme dengan diskriminasi rasial akhirnya divonis 5 bulan penjara. Sarannya adalah Masyarakat diharapkan menghapus tindakan diskriminasi berdasarkan ras agar tidak terjadi permusuhan dan perpecahan. Tidak baik merasa diri atau ras tertentu lebih superior dibandingkan dengan ras lainnya, Lebih banyak dan lebih agresif atau dipertegas dalam menyelenggarakan upaya meminimalisir perilaku diskriminasi rasial di Indonesia. Maka dari itu belajar untuk menerima dan menghargai sesama.

Kata Kunci : Rasisme, Sistem Keadilan, Diskriminasi Rasial

PENDAHULUAN

Pada umumnya rasisme adalah sebuah doktrin atau pola pikir terhadap suatu ras tertentu dan merasa rasnya lebih superior serta mempunyai hak atau kekuasaan untuk mengatur ras lainnya. Tentunya rasisme menjadi salah satu topik yang sangat banyak kasusnya sehingga banyak dibicarakan orang-orang pada masa ini. Apalagi di negara kita sendiri yaitu Indonesia, banyak sekali berita-berita yang menyangkut topik ini karena topik ini berhubungan dengan nilai Pancasila Indonesia yang ketiga yaitu persatuan¹.

Rasisme di Indonesia tergolong tinggi sehingga Indonesia merupakan negara rasis ke-4 di dunia setelah Yordania, India, Malaysia. Menurut C. Cox rasisme adalah peristiwa, situasi yang menilai berbagai tindakan, dan nilai dalam suatu kelompok berdasar perspektif kulturalnya yang memandang semua nilai sosial masyarakat lain di luar diri mereka itu salah dan tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan banyaknya suku, ras, dan agama yang dimiliki masyarakat Indonesia sehingga adanya perbedaan dan beberapa orang yang mungkin menganggap suku, ras, dan agama yang dimiliki sangat superior dan merasa dapat mengatur atau mendiskriminasi suku, ras, dan agama yang lain. Mulai dari hinaan dan *stereotype*

¹ Zihan Suryani & Dinie Anggraeni Dewi. (2021). Implementasi Pancasila Dalam Menghadapi Masalah Rasisme dan Diskriminasi. Jurnal Kewarganegaraan, 5(1), 2723-2728

terhadap warna kulit dan bentuk fisik, diskriminasi di sekolah, tempat kerja, pengadilan, hingga intimidasi oleh aparat keamanan, hanya karena warna kulit yang berbeda².

Tersebarunya kabar tentang protes anti-rasisme seperti *Black Lives Matter*, *Papuan Lives Matter*, dan yang terkini *Stop Asian Hate* adalah akumulasi kemarahan terhadap diskriminasi rasial yang melanggar hak orang sejak berabad-abad yang menyebabkan berbagai kesenjangan yang merugikan hingga saat ini. Negara yang lalai dan tak menganggap serius rasisme bisa mengakibatkan mekanisme yang ada tak bisa mengidentifikasi dan memperbaiki pola diskriminasi. Di banyak negara, perlakuan buruk aparat kerap tidak bisa diinvestigasi tuntas. Kalaupun berhasil dituntut dan didakwa, mereka hanya mendapat hukuman ringan. Sebaliknya, korban yang melapor ke otoritas tidak mendapatkan perlindungan memadai dari ancaman dan intimidasi.

Untuk mempertahankan kekuasaan nya, pemimpin politik kerap membangkitkan kebencian ras untuk menggalang kekuatan mereka, memandang lawan sebagai bukan seseorang yang berhak dihormati hak-haknya, dan melegitimasi pelanggaran HAM. Hasilnya, rasisme mencemarkan segala aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk sistem keadilan. Diskriminasi Ras dan Etnis adalah segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya³.

Sesuai dengan undang-undang No. 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis Ini dinyatakan bahwa diskriminasi dan etnis adalah segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan perolehan atau pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesejajaran di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hukuman yang bisa menjerat pelaku rasisme tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis⁴. Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan di atas mengenai rasisme di Indonesia, maka peneliti menyadari untuk melakukan penelitian lebih lanjut melalui penulisan paper yang berjudul “Kebijakan Hukum Terkait Tindakan Rasisme Yang Melumpuhkan Sistem Keadilan di Indonesia“. Alasan objek penelitian pada Rasisme yang terjadi di Indonesia ini, karena Negara Republik Indonesia telah memiliki komitmen untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu hak konstitusional adalah setiap orang berhak untuk bebas dari diskriminasi. Masalah potensi diskriminasi rasial terjadi di Indonesia, mengingat sering terjadinya diskriminasi rasial terhadap orang papua. Maka upaya penghapusan diskriminasi rasial adalah perlindungan hukum dan penegakan hukum serta peningkatan kesadaran untuk menghormati harkat dan martabat manusia.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Rasisme dan diskriminasi rasial merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip persamaan dan keadilan yang dijamin dalam hukum dan hak asasi manusia. Praktik tersebut tidak hanya berdampak pada individu sebagai korban, tetapi juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial serta efektivitas sistem keadilan di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh rasisme dan diskriminasi rasial, serta peran lembaga negara dalam menangani dan mencegah praktik tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pembahasan selanjutnya difokuskan pada dampak rasisme dan diskriminasi rasial terhadap kehidupan manusia modern di Indonesia, serta peran Komnas HAM dalam penanganan permasalahan tersebut⁵.

A. Analisis Pengaruh Rasisme dan Diskriminasi Rasial terhadap Kehidupan Manusia Modern di Indonesia

Rasisme mengacu pada suatu bentuk penindasan sistemik terhadap kelompok ras tertentu yang dapat terwujud dalam berbagai bentuk dan praktik di kehidupan sosial. Tindakan rasisme dan diskriminasi rasial merupakan permasalahan serius yang masih terjadi dalam kehidupan masyarakat

² Dwi Sinta Anggraini. (2024). *Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menghadapi Rasisme di Indonesia*. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. 6(1), 2684-9046; 2659-9639

³ Ancelina MNawipa, Mari Esterilita, Hastin Trustisari. (2024). *Diskriminasi Rasisme Warga Papua Dalam Sudut Pandangan Ham*. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*. 2(7): 308–313

⁴ Undang - Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Republik Indonesia, 2008).

⁵ Pemberian. (2024). *Prasangka dan Rasisme: Studi Deskriptif Terhadap Pandangan Mahasiswa/iTeologi*. *Vox Veritatis* 3(2), 3031-3074

modern di Indonesia dan menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara individu maupun sosial. Dampak-dampak tersebut memengaruhi kondisi psikologis, sosial, dan bahkan kemanusiaan seseorang sebagai subjek hukum dan anggota masyarakat⁶.

Berdasarkan kajian yang ada, dampak negatif dari perlakuan rasisme dan diskriminasi rasial dapat diklasifikasikan ke dalam dua tingkatan, yaitu dampak minor dan dampak mayor. Dampak pada tingkat minor meliputi perasaan tidak aman (*insecure*) rasa tidak nyaman berada di lingkungan sosial, keraguan untuk bersosialisasi, perasaan dikucilkan, serta kecenderungan menarik diri atau mengasingkan diri dari masyarakat. Kondisi ini secara perlahan dapat mengganggu hubungan sosial korban dan menghambat partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, dampak pada tingkat mayor menunjukkan pengaruh yang jauh lebih serius terhadap kondisi psikologis korban.

Dampak tersebut antara lain berupa depresi, penurunan kondisi mental, kecemasan berlebihan (*anxiety*), rendahnya tingkat kepercayaan diri (*low self-esteem*), munculnya pikiran untuk mengakhiri hidup (*suicidal thoughts*), hingga upaya percobaan bunuh diri (*suicidal attempts*). Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa perlakuan rasisme dapat memberikan luka psikologis yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban. Selain berdampak pada individu, rasisme dan diskriminasi rasial juga menimbulkan efek sosial yang luas, seperti terjadinya perpecahan dalam masyarakat dan pengelompokan sosial berdasarkan etnis. Kondisi tersebut berpotensi memicu konflik horizontal, memperkuat prasangka antar kelompok, serta melemahkan persatuan dan kohesi sosial.

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, diskriminasi rasial dapat menimbulkan rasa ketidakadilan, memunculkan pertentangan sosial, serta menyebabkan tertindasnya kelompok minoritas. Dampak diskriminasi tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh pelaku. Dari sudut pandang korban, diskriminasi menyebabkan terjadinya pengurangan, penyimpangan, bahkan penghapusan pengakuan, pelaksanaan, dan pemenuhan hak-hak dasar sebagai manusia. Dalam perspektif sejarah, diskriminasi telah menghilangkan nilai kemanusiaan seseorang. Namun, perlu digarisbawahi bahwa hilangnya nilai kemanusiaan tersebut tidak hanya dialami oleh

korban, melainkan juga oleh pelaku diskriminasi itu sendiri. Dengan demikian, tindakan rasisme dan diskriminasi rasial secara nyata menimbulkan berbagai dampak negatif yang merusak tatanan sosial dan kemanusiaan.

B. Analisis Peran Lembaga Komnas HAM Menangani Masalah Rasisme dan Diskriminasi Rasial di Indonesia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) merupakan lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya dan memiliki karakter kelembagaan yang independen serta imparcial dalam memberikan pemaknaan terhadap standar dan norma hak asasi manusia. Dalam menjalankan fungsinya, Komnas HAM RI berperan aktif dalam upaya penanganan rasisme dan diskriminasi rasial di Indonesia. Sejauh ini, Komnas HAM RI telah mengesahkan sejumlah Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Hak Asasi Manusia, antara lain SNP tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, SNP tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi, serta SNP tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan⁷.

SNP HAM merupakan dokumen yang menjabarkan secara teknis dan implementatif berbagai instrumen hak asasi manusia, baik yang bersumber dari hukum internasional maupun hukum nasional. Keberadaan SNP ini memiliki peran yang sangat penting karena norma-norma HAM bersifat dinamis dan terus berkembang sesuai dengan konteks serta peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Terkait dengan penghapusan diskriminasi ras dan etnis, Komnas HAM RI memiliki kewenangan pengawasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta menilai ada atau tidaknya praktik diskriminasi ras dan etnis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat⁸.

Pengawasan dilakukan melalui mekanisme pemantauan, pencarian fakta, serta penilaian terhadap dugaan terjadinya diskriminasi. Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan kepada Komnas HAM RI apabila

⁶ Dwi Sinta Anggraini, Fatma Ulfatun Najjicha.(2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menghadapi Rasisme di Indonesia .Ganesha Civic Education Journal. 6(1)2714-7967

⁷ Winda W. Ndolu1, Saryono Yohanes, Jenny Ermalinda. (2024). *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Diskriminasi Gender*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(4)

⁸ Nurjaman, Ismail, Ramlani Lina Sinaulan. (2021). *Implementasi Pengawasan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2008*. Jurnal Pro Justitia (JPJ). 2(2). 2745 – 8539

menemukan dugaan tindakan diskriminasi ras dan etnis. Berdasarkan laporan tersebut, Komnas HAM RI melakukan tindak lanjut berupa pengawasan dan pemeriksaan. Selain itu, pengawasan juga dapat dilakukan atas prakarsa Komnas HAM RI sendiri tanpa menunggu adanya laporan dari masyarakat. Dalam menjalankan pengawasan tersebut, Komnas HAM RI memiliki batas waktu tertentu sejak penugasan pengawasan ditetapkan. Atas hasil pengawasan, Komnas HAM RI dapat mengeluarkan rekomendasi kepada perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta, maupun lembaga pemerintahan untuk ditindaklanjuti. Apabila rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan, maka Komnas HAM RI dapat meneruskannya kepada pemerintah atau pemerintah daerah, serta kepada lembaga perwakilan rakyat. Dalam hal rekomendasi tetap diabaikan, Komnas HAM RI berwenang mengumumkan hasil penilaiannya kepada publik⁹. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan indikasi tindak pidana diskriminasi ras dan etnis, maka hasil tersebut disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Komnas HAM RI berperan penting dalam memastikan upaya penghapusan rasisme dan diskriminasi rasial berjalan secara efektif dan berlandaskan prinsip hak asasi manusia.

C. Studi Kasus Tindakan Rasisme

• Kasus Mak Susi

Tri Susanti, yang akrab dipanggil Mak Susi, adalah terdakwa dalam kasus tindak pidana terkait ujaran kebencian maupun penyebaran informasi tidak benar (hoaks) yang berkaitan dengan insiden di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pada 2019. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya pada 3 Februari 2020, majelis hakim yang diketuai oleh Yohannes Hehamony menyatakan Mak Susi bersalah atas perbuatannya dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 bulan, yang dikurangi masa tahanan yang telah dijalani sebelumnya oleh terdakwa. Putusan ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan Mak Susi telah menimbulkan keresahan di masyarakat, menunjukkan potensi permusuhan terhadap negara, dan menimbulkan kebencian karena penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta atas peristiwa bendera serta aktivitas di asrama tersebut. Vonis hukuman tersebut lebih

ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang awalnya menuntut 12 bulan hingga 1 tahun penjara¹⁰.

Atas putusan itu, jaksa menyatakan akan mempertimbangkan sikap pikir-pikir, sedangkan Mak Susi sendiri menyatakan menerima putusan setelah berdiskusi dengan penasihat hukumnya. Kasus ini menunjukkan bagaimana sistem peradilan di Indonesia menangani kasus ujaran kebencian dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan isu ras dan etnis termasuk ketika hal tersebut memicu keresahan sosial. Meskipun terdakwa mengklaim tindakannya dimotivasi oleh pembelaan terhadap simbol nasional seperti bendera merah putih, hakim menilai bahwa penyebaran informasi yang tidak benar dan berpotensi memicu konflik sosial tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, serta UU ITE yang relevan. Perkara ini sering dikutip dalam kajian mengenai penanganan ujaran kebencian, hoaks, dan rasisme di Indonesia.

• Kasus Aparatur Sipil Negara (ASN) Terdakwa Tindakan Rasisme terhadap Mahasiswa Papua

Syamsul Arifin, seorang aparatur sipil negara (ASN), merupakan salah satu terdakwa dalam kasus tindak pidana rasisme yang terjadi pada insiden Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pada Agustus 2019. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Surabaya, majelis hakim yang diketuai oleh Yohannes Hehamony menjatuhkan putusan pidana penjara selama lima bulan kepada terdakwa. Selain pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp1.000.000, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan. Putusan tersebut dibacakan pada Kamis, 30 Januari 2020, di Ruang Garuda 2 Pengadilan Negeri Surabaya¹¹.

Majelis hakim menyatakan bahwa Syamsul Arifin secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras

⁹ Rini Fitria Morfil, Arfiani, Feri Amsari. (2023). *Efektifitas Pemberian Hasil Rekomendasi Penyelidikan Komnas HAM Terhadap Dugaan Pelanggaran HAM Kepada Lembaga Negara*. LaRehlawreview. 2988-2745

¹⁰ Detik news. (2020). *Mak Susi Terdakwa Kasus Rasisme Mahasiswa Papua Divonis 7 Bulan Penjara*. Di akses dari https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4884333/mak-susi-terdakwa-kasus-rasisme-mahasiswa-papua-divonis-7-bulan-penjara?utm_source=chatgpt.com

¹¹ Kumparan news. (2020). *ASN Surabaya Divonis 5 Bulan Bui soal Rasial di Asrama Mahasiswa Papua*. https://kumparan.com/kumparannews/asn-surabaya-divonis-5-bulan-bui-soal-rasial-di-asrama-mahasiswa-papua-lsk44FcdeJX?utm_source=chatgpt.com

dan Etnis. Hakim menilai bahwa terdakwa dengan sengaja telah menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras melalui ujaran bernada rasial yang disampaikan saat insiden di asrama mahasiswa tersebut. Perbuatan terdakwa dinilai tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik sosial di tengah masyarakat. Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Hal yang meringankan antara lain terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap kooperatif selama proses persidangan, serta belum pernah terlibat dalam perkara pidana sebelumnya.

Adapun hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa dinilai telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan memperkeruh situasi sosial yang sensitif terkait isu ras dan etnis. Putusan yang dijatuhkan tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya menuntut pidana penjara selama delapan bulan. Dengan memperhitungkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, majelis hakim memerintahkan agar Syamsul Arifin segera dikeluarkan dari rumah tahanan sesaat setelah putusan diucapkan. Menanggapi putusan tersebut, terdakwa bersama penasihat hukumnya menyatakan menerima putusan majelis hakim, sementara pihak jaksa menyatakan masih mempertimbangkan sikap hukum selanjutnya. Putusan terhadap Syamsul Arifin menunjukkan penerapan secara langsung Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dalam sistem peradilan pidana Indonesia¹².

Penjatuhan pidana terhadap seorang aparatur sipil negara menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk pejabat publik dan aparatur pemerintah, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan diskriminatif. Kasus ini juga mencerminkan bahwa ujaran kebencian berbasis ras dan etnis dipandang sebagai perbuatan serius karena berpotensi memicu konflik sosial dan mengancam persatuan masyarakat. Meskipun hukuman yang dijatuhkan relatif ringan, putusan ini memiliki nilai penting sebagai preseden dalam upaya penegakan hukum terhadap tindakan rasisme. Selain itu, perkara ini memperlihatkan peran peradilan pidana dalam

mendukung kebijakan negara dalam penghapusan diskriminasi rasial serta perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok minoritas. Kasus Syamsul Arifin menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap rasisme tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan edukatif bagi masyarakat luas agar tidak melakukan tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan prinsip keadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tindakan rasisme dan diskriminasi rasial di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dapat disimpulkan bahwa rasisme merupakan pola pikir yang memandang suatu ras lebih unggul dibandingkan ras lain sehingga melahirkan praktik diskriminatif yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan mengganggu kehidupan bermasyarakat serta sistem keadilan. Tindakan rasisme dan diskriminasi rasial menimbulkan dampak serius, baik secara individual maupun sosial, mulai dari perasaan tidak aman dan keterasingan sosial hingga gangguan psikologis berat, konflik sosial, rasa ketidakadilan, dan semakin tertindasnya kelompok minoritas. Dalam upaya penanggulangan diskriminasi rasial tersebut, Komnas HAM RI memiliki peran strategis sebagai lembaga independen melalui pengawasan dan pengembangan Standar Norma dan Pengaturan Hak Asasi Manusia yang berfungsi sebagai pedoman implementatif bagi negara dan masyarakat dalam mencegah serta menangani praktik rasisme secara berkeadilan dan non-diskriminatif.

SARAN

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk melawan rasisme antara lain dengan mendengarkan dan memahami pengalaman individu atau kelompok yang menjadi korban rasisme, meningkatkan literasi melalui berbagai media, menyadari bahwa setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda.

1. Masyarakat diharapkan dapat menghapus segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras dan etnis agar tidak menimbulkan permusuhan serta perpecahan, serta mampu membangun kehidupan sosial yang damai dan harmonis dalam keberagaman.
2. Setiap individu hendaknya tidak memandang diri sendiri atau ras tertentu sebagai lebih superior dibandingkan ras lainnya, karena

¹² Moch Nouvan Ap. (2024). *Legal Study on Legal Mechanisms to Overcome Racism in Indonesia: Based on Law Number 40 of 2008 concerning the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination*. Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2580-4561

- perbedaan bukan merupakan dasar penilaian martabat manusia, melainkan bagian dari kodrat kemanusiaan yang harus saling dihormati.
3. Perlu adanya peningkatan kerja sama antara masyarakat, lembaga negara, dan pihak terkait lainnya dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindakan rasisme serta diskriminasi rasial yang masih terjadi di Indonesia.
 4. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat lebih aktif dan tegas dalam menyelenggarakan upaya edukatif, preventif, serta penegakan hukum guna meminimalkan perilaku diskriminasi rasial di tengah kehidupan bermasyarakat.
- ### DAFTAR PUSTAKA
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Angraini, Dwi Sinta. “Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menghadapi Rasisme di Indonesia.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 6, No. 1, 2024.
- Angraini, Dwi Sinta, dan Fatma Ulfatun Najicha. “Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menghadapi Rasisme di Indonesia.” *Ganesha Civic Education Journal*, Vol. 6, No. 1, 2024.
- DetikNews. “Mak Susi Terdakwa Kasus Rasisme Mahasiswa Papua Divonis 7 Bulan Penjara.” 2020. Diakses dari: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4884333/mak-susi-terdakwa-kasus-rasisme-mahasiswa-papua-divonis-7-bulan-penjara>
- KumparanNews. “ASN Surabaya Divonis 5 Bulan Bui soal Rasial di Asrama Mahasiswa Papua.” 2020. Diakses dari: <https://kumparan.com/kumparannews/asn-surabaya-divonis-5-bulan-bui-soal-rasial-di-asrama-mahasiswa-papua-1sk44FcdcJX>
- Morfi, Rini Fitria, Arfiani, dan Feri Amsari. “Efektivitas Pemberian Hasil Rekomendasi Penyelidikan Komnas HAM terhadap Dugaan Pelanggaran HAM kepada Lembaga Negara.” *LaReh Law Review*, 2023.
- Nawipa, Ancelina M., Mari Esterilita, dan Hastin Trustisari. “Diskriminasi Rasisme Warga Papua dalam Sudut Pandangan HAM.” *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2, No. 7, 2024.
- Ndolu, Winda W., Saryono Yohanes, dan Jenny Ermalinda. “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Diskriminasi Gender.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 4, 2024.
- Nouvan, Moch. “Legal Study on Legal Mechanisms to Overcome Racism in Indonesia: Based on Law Number 40 of 2008 concerning the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination.” *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2024.
- Nurjaman, Ismail, dan Ramlani Lina Sinaulan. “Implementasi Pengawasan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008.” *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Pemberian. “Prasangka dan Rasisme: Studi Deskriptif terhadap Pandangan Mahasiswa/i Teologi.” *Vox Veritatis*, Vol. 3, No. 2, 2024.
- Syahrani, Nanang Alhidayat. “Keadilan yang Terdiskriminasi dalam Penegakan Hukum.” *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 1, No. 4, 2024.
- Suryani, Zihan, dan Dinie Anggraeni Dewi. “Implementasi Pancasila dalam Menghadapi Masalah Rasisme dan Diskriminasi.” *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.